



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 92/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020)

- Pemohon** : Mudassir Hasri Gani, S.Psi. dan Dr. Aksah Kasim, S.H.,M.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Mudassir Hasri Gani, S.Psi. dan Dr. Aksah Kasim, S.H.,M.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Urut 1, Peserta Pemilihan Kabupaten Barru Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor :126 /PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Barru Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Barru pada Selasa tanggal 17 Desember 2020 pukul 16.33 WITA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/ 73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Barru (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/73711/KPU-Kab-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulas Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 16.33 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 95/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk

mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara akibat: 1. Tindakan KPPS yang tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pengisian data dalam Formulir Model C.Hasil-KWK yang terjadi di Desa Pelangsian, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kelurahan Sawahan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Pasir Putih, dan Desa Telaga Baru; dan 2. Banyaknya pemilih yang tidak memiliki surat undangan (Formulir C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaga Hulu. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti P-4 sampai dengan bukti P-15.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya, mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan 208 mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*"

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 415.702, sehingga perbedaan perolehan suara antara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 168.155 \text{ suara (total suara sah)} = 2.522 \text{ suara}$. Sedangkan, perolehan suara Pemohon adalah 47.161 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 56.536 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(56.536 \text{ suara} - 47.161 \text{ suara}) = 9.375 \text{ suara (5,6\%)}$ atau lebih dari 2.522 suara.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.